



P U T U S A N

Nomor : 438/Pid.B/2012/PN.AB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI AMBON yang memeriksa dan megadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	OBYE KDISE als. OBY als. OTOP
Tempat Lahir	:	Laiwui (Maluku Utara)
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 26 Juni 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Bnteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Nopember 2012;
Perpanjangan oleh Kajari Ambon sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012;
2. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012 ;
3. Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013;



4. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, karena Terdakwa berkeinginan untuk menghadap sendiri di Persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan meneliti Surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **OBYE KDISE als. OBY als. OTOP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Penganiayaan* sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah baju warna biru putih;
 - 1 (satu) buah HP Croos warna putih;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam biru putih ;



- 1 (satu) buah pisau dapur ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Frans Talahatu alias Buce dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa ia Terdakwa **OBYE KDISE als. OBY als. OTOP** pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 2012 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap **Saksi Korban MIKE BATKUNDE als. MIKE** . Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian diatas, bermula pada saat saksi korban menerima sms dari Trdakwa yang mengatakan “ada dimana” namun tidak dibalas olrh saksi korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa sms kembali yang mengatakan “ada dimana ?” beta mau pigi di ose” dan kemudian dibalas oleh saksi korban dengan mengatakan “beta ada di kamar kos, kenapa jadi” dan dijawab oleh Terdakwa beta mau datang selanjutnya dibalas kembali oleh saksi korban seng usah datang.



Setelah itu saksi korban menelpon temanya yaitu saksi Mensi agar setelah selesai kuliah nanti datang ke kamar kos saksi korban, selang beberapa menit kemudian saksi mensipun datang dan langsung duduk-duduk bercerita didalam kamar kos saksi korban dengan saksi korban. Sekira pukul 13.30 Wit Terdakwa datang ke kamar kos saksi korban, setelah dibukakan pintu oleh saksi korban Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil HP warna putih merk Croos dari atas tempat tidur saksi dan langsung melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menendangdada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya. Lalu Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali pada bagian wajah saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata kanan dan kiri, mulut dan bagian leher saksi korban hingga menyebabkan pelipis mata kanan saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi korban merasa pusing dan kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengatakan “beta kan su bilang ose jang bawa-bawa motor lai ose seng tobat ka ?” setelah itu Terdakwa kembali memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan. Lalu Terdakwa pergi menuju kearah rak piring dan langsung mengambil pisau dapur warna merah, kemudian Terdakwa menekan pisau tersebut kearah rusuk saksi korban dn saksi korbanpun menangis. Kemudian saksi



Mensi berlari keluar dari kamar kost saksi korban untuk memanggil ibu kos saksi Reny. Selanjutnya Terdakwa diusir keluar dari kamar kost saksi korban oleh ibu kost ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 015/PRT/VER/VI/2012 yang ditandatangani oleh dr. Nurlailah Muhyiddin, dokter pada Puskesmas Poka / Rumah Tiga tanggal 05 Nopember 2012 telah memeriksa saksi korban Mike Batkunde, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik ;
- Kepala :
- Tampak luka robek pada darah alis kanan bagian luar, ukuran \pm 1,5 cm x 0,2 cm x 0,1 cm ;
- Pendarahan aktif (+), luka tepi tidak rapi dengan dasar luka bersih ;
- Udem pada daerah kelopak mata atas warna tampak kemerahan / memar dengan ukuran \pm 1,5 cm x 0,2 cm ;
- Tampak memar pada daerah kelopak mata bawah kiri dengan ukuran \pm 2,5 cm x 1 cm ;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan



⇒ Telah di periksa seorang korban perempuan berumur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan pembengkakan pada daerah alis kanan dan kelopak mata, kerusakan tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar di Persidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi MIKE BATKUNDE als. MIKE**, *memberikan keterangan di bawah*

sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar pukul 13.30 wit bertempat didalam kamar kos-kosan saksi tepatnya di Desa Rumah Tiga Kecamatan Telk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa yang melakkan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Obye Kdise als Oby dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan “ada dimana ?” namun tidak dibalas oleh saksi korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa sms kembali yang mengatakan “ada dimana beta mau pigi do ose” dan kemudian dibalas oleh saksi korban dengan mengatakan “beta ada



dikamar kost, kenapa jadi” dan dijawab oleh Terdakwa beta mau datang. Selanjutnya dibalas kembali oleh saksi korban seng usah datang. Setelah itu saksi korban menelpon temannya yaitu saksi Mensi agar setelah selesai kuliah nanti datang ke kamar kost saksi korban, selang beberapa menit kemudian saksi Mensipun datang dan langsung duduk-duduk bercerita didalam kamar kos saksi korban dengan saksi Mensi. Sekitar pukul 13.30 wit Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban, setelah dibukakan pintu oleh saksi korban Trdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP warna putih merk Croos dari atas tempat tidur saksi korban dan langsung melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya. Lalu Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali pada ajah saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata kanan dan kiri, mulut dan bagian belakang leher saksi korban hingga menyebabkan pelipis mata kanan saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi korban merasa pusing dan kemudian Terdakwa menarik krak baju saksi korban hingga robek, lalu teman saksi korban yaitu sdr. Mensi membaringkan saksi korbn diatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “beta kan su bilang jang bawa-bawa lai ose seng tobat ka ?” setelah itu Terdakwa kembali memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan. Lalu Terdakwa pergi menuju kearah rak piring dan langsung mengambil sebilah pisau dapur warna erah, kemudian Terdakwa menekan pisau



tersebut ke arah rusuk saksi korban dan saksi korbanpun menangis. Kemudian saksi Mnsi berlari keluar dari kamar kost saksi korban untuk memanggil ibu kost saksi Reny. Selanjutnya Terdakwa diusir keluar dari kamar kost saksi korban oleh ibu kos ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek dipelipis kanan dan mengeluarkan darah, bengkak dibagian pelipis kiri, memar dibagian mata kanan, bengkak dibagian mulut, tepatnya dibibir bagian atas serta terasa sakit pada sekujur tubuh hingga saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Rumah tiga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi MENSI PIETERS als. MEN, *memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;*

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar pukul 13.30 wit bertempat didalam kamar kos-kosan saksi tepatnya di Desa Rumah Tiga Kecamatan Telk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa yang melakkan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Obye Kdise als Oby dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan “ada dimana ?” namun tidak dibalas oleh saksi korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa sms kembali yang mengatakan “ada dimana beta mau pigi do ose” dan kemudian dibalas oleh saksi korban dengan mengatakan “beta ada



dikamar kost, kenapa jadi” dan dijawab oleh Terdakwa beta mau datang. Selanjutnya dibalas kembali oleh saksi korban seng usah datang. Setelah itu saksi korban menelpon temannya yaitu saksi Mensi agar setelah selesai kuliah nanti datang ke kamar kost saksi korban, selang beberapa menit kemudian saksi Mensipun datang dan langsung duduk-duduk bercerita didalam kamar kos saksi korban dengan saksi Mensi. Sekitar pukul 13.30 wit Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban, setelah dibukakan pintu oleh saksi korban Trdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP warna putih merk Croos dari atas tempat tidur saksi korban dan langsung melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya. Lalu Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali pada ajah saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata kanan dan kiri, mulut dan bagian belakang leher saksi korban hingga menyebabkan pelipis mata kanan saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi korban merasa pusing dan kemudian Terdakwa menarik krak baju saksi korban hingga robek, lalu teman saksi korban yaitu sdr. Mensi membaringkan saksi korbn diatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “beta kan su bilang jang bawa-bawa lai ose seng tobat ka ?” setelah itu Terdakwa kembali memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan. Lalu Terdakwa pergi menuju kearah rak piring dan langsung mengambil sebilah pisau dapur warna erah, kemudian Terdakwa menekan pisau



tersebut ke arah rusuk saksi korban dan saksi korbanpun menangis. Kemudian saksi Mnsi berlari keluar dari kamar kost saksi korban untuk memanggil ibu kost saksi Reny. Selanjutnya Terdakwa diusir keluar dari kamar kost saksi korban oleh ibu kos ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek dipelipis kanan dan mengeluarkan darah, bengkak dibagian pelipis kiri, memar dibagian mata kanan, bengkak dibagian mulut, tepatnya dibibir bagian atas serta terasa sakit pada sekujur tubuh hingga saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Rumah tiga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi RENNY ARIF als. TANTA RENY, *memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;*

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar pukul 13.30 wit bertempat didalam kamar kos-kosan saksi tepatnya di Desa Rumah Tiga Kecamatan Telk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 wit awalnya saksi sedang berada didalam kamarnya, tiba-tiba datang saksi Mensi dan mengatakan kepada saksi jika saksi korban mendapatkan pukulan dari Terdakwa, kemudian saksi beserta saksi Mensi mendatangi kamar kost saksi korban dan melihat saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pad pelipis kanan, memar dibagian mata kanan, memar dibagian pelipis kiri dan bengkak dibagian belakang kepala dan



bibir atassaksi korban bengkok. Kemudian saksi mengusir Terdakwa keluar dari kamar kost saksi korban tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah biru putih, 1 (satu) buah HP Croos warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam biru putih dan 1 (satu) buah pisau dapur baik Saksi maupun Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana antara satu dan lainnya saling terkait dan saling mendukung, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar pukul 13.30 wit bertempat didalam kamar kos-kosan saksi tepatnya di Desa Rumah Tiga Kecamatan Telk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban sedang berada di dalam kostnya bersama dengan dengan saksi Mensi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan “ada dimana ?” namun tidak dibalas oleh saksi korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa sms kembali yang mengatakan “ada dimana beta mau pigi do ose” dan kemudian dibalas oleh saksi korban dengan mengatakan “beta ada dikamar kost, kenapa jadi” dan dijawab oleh Terdakwa beta mau datang. Selanjutnya dibalas kembali oleh sksi korban seng usah datang. Setelah itu saksi korban menelpon



temannya yaitu saksi Mensi agar setelah selesai kuliah nanti datang ke kamar kost saksi korban, selang beberapa menit kemudian saksi Mensipun datang dan langsung duduk-duduk bercerita didalam kamar kos saksi korban dengan saksi Mensi. Sekitar pukul 13.30 wit Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban, setelah dibukakan pintu oleh saksi korban Trdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP warna putih merk Croos dari atas tempat tidur saksi korban dan langsung melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya. Lalu Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali pada ajah saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata kanan dan kiri, mulut dan bagian belakang leher saksi korban hingga menyebabkan pelipis mata kanan saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi korban merasa pusing dan kemudian Terdakwa menarik krak baju saksi korban hingga robek, lalu teman saksi korban yaitu sdr. Mensi membaringkan saksi korbn diatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "beta kan su bilang jang bawa-bawa lai ose seng tobat ka ?" setelah itu Terdakwa kembali memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan. Lalu Terdakwa pergi menuju kearah rak piring dan langsung mengambil sebilah pisau dapur warna erah, kemudian Terdakwa menekan pisau tersebut ke arah rusuk saksi korban dan saksi korbanpun menangis. Kemudian saksi Mensi berlari keluar dari



kamar kost saksi korban untuk memanggil ibu kost saksi Reny. Selanjutnya Terdakwa diusir keluar dari kamar kost saksi korban oleh ibu kos ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek dipelipis kanan dan mengeluarkan darah, bengkak dibagian pelipis kiri, memar dibagian mata kanan, bengkak dibagian mulut, tepatnya dibibir bagian atas serta terasa sakit pada sekujur tubuh hingga saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Rumah tiga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Melakukan penganiayaan ;

Ad. a. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di depan Persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama serta identitas lengkapnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat Terdakwa, hal



ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa, tidak lain adalah Terdakwa yang identitasnya disebutkan dalam surat Terdakwa, oleh karena itu tidak terjadi kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan, bahwa benar Terdakwa telah menganiaya korban sehingga mengalami luka-luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 015/PRT/VER/XI/2012/ yang ditanda tangani oleh dr. Nurlalilah Muhyiddin, dokter pada Puskemas Poka Rumah Tinga tanggal 0 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. c. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan", akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar pukul 13.30 wit bertempat didalam kamar kos-kosan saksi tepatnya di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Terdakwa memukul korban dengan menggunakan Helm, Hp Merk Croos, kepalan tangan dan sebuah pisau dapur yang akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek dipelipis kanan dan mengeluarkan darah, bengkak dibagian pelipis kiri, memar dibagian mata kanan, bengkak dibagian mulut, tepatnya dibibir bagian atas serta



terasa sakit pada sekujur tubuh hingga saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Rumah tiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan, dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah biru putih, 1 (satu) buah HP Croos warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam biru putih dan 1 (satu) buah pisau dapur yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan, maka barang bukti itu haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka untuk menjaga segala sesuatu tindakan Terdakwa untuk menghindari pelaksanaan hukuman tersebut, maka status penahanan Terdakwa perlu dipertahankan dengan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal yang memberatkan Terdakwa :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban menderita ;

Hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **OBYE KDIS E als. OBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna merah biru putih;
- 1 (sat) buah HP Croos warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hitam biru putih;
- 1 (satu) buah pisau dapur

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ambon pada hari : **SELASA, tanggal 22 Januari 2013** oleh **GLENNY de
FRETES, SH,-** sebagai Hakim Ketua, **Hj. HALIDJA WALLY, SH** dan **ALEX
TMH. PASARIBU, SH,-** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas dibantu
YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon
serta dihadiri oleh **I MADE JURI IMANU, SH,-** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

1.Hj. HALIDJA WALLY, SH.

GLENNY de FRETES, SH,-



2. ALEX TMH. PASARIBU, SH,-

Panitera Pengganti

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama **menerima** putusan pada saat putusan diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 Januari 2013;

Ambon, 23 Januari 2013

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

DOMINIKUS MAMOH, SH.